



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 155/PL.01.9-BA/1702/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

CILIRMAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 1
KABUPATEN : REJANG LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANTON DORISKA, S.T	2.455	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	GUNTUR UTAMA JAYA, S.H.	1.521	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	LIDYA MARLINA, S.H.	2.565	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	FIRMANSYAH	2.029	8	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PUTRA MAS WIGORO, S.E., S.H., M.H.	2.379	8	PARTAI NASDEM
6	RHEKI AHMADI	1.020	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
7	TITIN SUMARNI	2.624	8	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	ARI WIBOWO, S.E	1.701	6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA

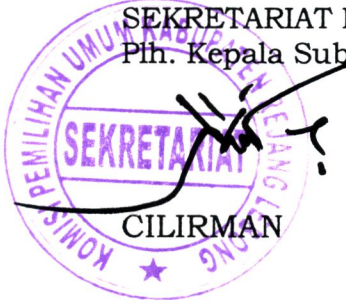
CURUP, 02 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 2
KABUPATEN : REJANG LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ILHAM PRASETYA YUDHA, S.M.	1.932	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	APRIYADI	2.603	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	AGUNG MANGKU ALAM	2.243	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	BENI HERYANTO, ST	1.299	1	PARTAI NASDEM
5	FETTY MONICA, S.E	2.722	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	JULIANSYAH YAYAN	2.712	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

CURUP, 02 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 3
KABUPATEN : REJANG LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ENDANG ISMARINDA, S.P	2.495	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	RICKO CHANDRA	1.460	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	DESTIANSYAH	4.205	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	ROSNI HARWANA	3.498	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	NIRWAN PARAJI, S. Sos.	1.925	1	PARTAI NASDEM
6	SAIBANI	1.701	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	BENNY SANJAYA	1.630	5	PARTAI DEMOKRAT

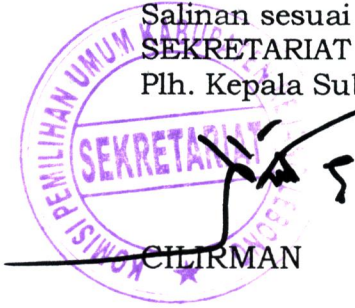
CURUP, 02 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : REJANG LEBONG 4
KABUPATEN : REJANG LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT CALON DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SANUSI PANE, S.Sos	1.124	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PERA HARIYANI, S.E.	5.964	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	M. ALI, S.T., M.Si.	1.238	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	SURYA, S.T., M.M.	1.949	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	LUKMAN EFFENDI, S.H.	2.650	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	RIZAL TAHSIN, S.E.	2.382	1	PARTAI NASDEM
7	HIDAYATTULLAH	2.098	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

CURUP, 02 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN REJANG LEBONG
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



CILIRMAN